



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: dkn@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/ 068 /Disdik/ 2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD AMANAH MULIA DESA MUARA KATI BARU II KECAMATAN TIANG PUMPUNG KEPUNGUT KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD Terpadu Amanah Mulia Desa Muara Kati Baru II Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Nomor: 422/005/PAUD.T.AM/Ds.MKT II/2016
b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kec Tiang Pumpung Kepungut Kecamatan Muara Kati Baru II , Nomor.800/10/UPT.PEND/TPK/2017
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Muara Kati Lama II Kec.Tiang Pumpung Kepungut Nomor: 140.01/01/MKB II/TPK/2016
d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : **PAUD TERPADU AMANAH MULIA**
Alamat : Desa Muara Kati II Kec. Tiang Pumpung Kepungut
: Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)
Program Taman Kanak Kanak
Program Anak Usia Dini (PAUD) **TERPADU AMANAH MULIA**
- (TK KEDUA** : Penyelenggaraan Pendidikan harus Berpedoman
pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku *selama tiga tahun* sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.



: DI MUARA BELITI
: 10 . Maret 2017

Drs. SUTEMTO, M.Pd
PENILAI
TK.I



DESA MUARA KATI BARU II
KECAMATAN TIANG PUMPUNG KEPUNGUT

Alamat Jl.Lintas Sumatera Km.37 Desa Muara Kati Baru IIKec. Tiang Pumpung Kepungut 31661

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MUARA KATI BARU II
NOMOR : 420/ JG /MKB II/TPK/2016

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA BANTUAN PEMBANGUNAN
PAUD TEPADU PEDESAAN

Kepala Desa Muara Kati Baru II kecamatan TP. Kepungut

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh Pendidikan Anak Usia Dini dan meningkatkan tugas dan fungsi PAUD sehingga diperlukan Bantuan Pembangunan PAUD Pedesaan.
- b. Bahwa Pembangunan PAUD Pedesaan dilaksanakan melalui Pemberian Bantuan Pembangunan PAUD Pedesaan.
- c. Bahwa Pelaksanaan Bantuan Pembangunan PAUD Pedesaan dilaksanakan secara swakelola oleh Tim pelaksanaan Bantuan Pembangunan PAUD pedesaan.
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas.

Mengingat :

- a. Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang –undang No.20 tahun 2005 Tentang Sistim Pendidikan Nasional
- c. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- d. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Barang milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2008.
- e. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah beberapa kali ubah terakhir dengan peraturan Presiden No.95 Tahun 2003.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 133/U/2003 Tahun 2003 tentang pemberian Bantuan Balok Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.
- g. Surat Edaran Rektor Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menegah No. 348/C/KU/2009 prihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Dana Bantuan Sosial Dire Ktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menegah.
- h. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan PAUD Pedesaan Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

:Mengingat namanya tercantum dalam kolom dua dengan unsur dalam kolom

Tiga dan jabatan dalam kolom empat lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Bantuan Pembangunan PAUD Pedesaan Tahun 2010

Kedua

: Tugas Tim Peleksana Bantuan Pembangunan PAUD Pedesaan adalah memiliki dan menetapkan memberi Pengarahan kepada perencana atau Pengawas dan menanda tangani surat perjanjian Pemberian Bantuan menggalang dana dan partisipasi masyarakat serta membuat laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan .

Ketiga

: Kegiatan Bantuan Pembangunan PAUD Pedesaan di biayai oleh DIPA Direktorat Pembina PAUD dan SD pada kegiatan Perluasan dan peningkatan mutu PAUD Tahun 2010 Nomor 0034/023-03.1/2010 tanggal 31 Desember 2009

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh kegiatan Pelaksanaan Bantuan Pembangunan PAUD Pedesaan selesai

Kelima

: Apabila dikemudian hari terdapatkeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

